

**P U T U S A N****Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MKS****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusrifar Yunus bin Yunus;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 13 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kande 3 Lr 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa Yusrifar Yunus bin Yunus ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Yusrifar Yunus bin Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
8. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024;
9. Hakim Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/ PID.SUS/ 2024/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Rachmat Sukarno, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Kompleks Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan Indonesia berdasarkan Penetapan Nomor : 414/Pid.Sus/2023/PN Sgm;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **YUSRIFAR YUNUS Bin YUNUS** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Di pinggir jalan Mustafa Dg Bunga Btn pao-pao Permai Kel.Paccinongan Kec.Sombaupu Kab.goWA setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita seorang teman dari terdakwa yang bernama Lel.HAMRI (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya dan meminta kepada terdakwa untuk memperoleh narkotika Gol I jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan kemudian bertemu dengan saksi M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN dengan tujuan untuk memperoleh narkotika Gol I jenis shabu dan selanjutnya saksi ASIKIN Bin JUMAIN sepakat bersama terdakwa pergi di jalan gotong kota Makassar untuk memperoleh narkotika Gol I jenis shabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di jalan gotong royong tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi M. NUR ASIKIN Bin JUMAIN sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh narkotika Gol I jenis shabu tersebut dan beberapa saat kemudian saksi M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN keluar dari lorong dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika Gol I yang di duga shabu tersebut dan selanjutnya memberikan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan dengan



terdakwa menuju rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN sebanyak Rp.10,000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah telah membantu terdakwa untuk memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu dan sebanyak Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa sebagai upah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir jalan Mustafa dg bunga btn pao-pao permai Kel. Paccinongan Kec.Sombaopu Kab.Gowa tersebut terdakwa janji dengan Lel. HAMRI untuk bertemu di depan sebuah kos-kosan dan kemudian tiba-tiba beberapa orang anggota sat narkoba dari Polres Gowa datang dan mendekati terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik being berisi kristal bening yang di duga Narkotika Gol I Jenis shabu pada genggaman tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota sat narkoba Polres Gowa tersebut menanyakan tentang kepemilikan narkotika Gol I yang di duga shabu tersebut dan kemudian diakui oleh terdakwa adalah milik dari saksi HAMRI (dpo) dimana terdakwa membantu Lel HAMRI tersebut untuk memperoleh narkotika gol I yang di duga shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi M. NUR ASIKIN BIN JUMAIN untuk memperoleh narkotika Gol I yang di duga shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi diri terdakwa M. NUR ASIKIN BIN JUMAIN.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) karena telah membantu Lel.HAMRI untuk memperoleh narkotika gol I yang di duga shabu tersebut dan selain itu terdakwa juga di janjikan kepada Lel. HAMRI sebuah handphone apabila berhasil membantu Lel HAMRI untuk memperoleh narkotika tersebut.
- Bahwa selanjutnya di akui oleh terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika gol I yang di duga shabu tersebut dari saksi M. NUR ASIKIN BIN JUMAIN dengan cara membeli seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3114 / NNF /VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :



A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkuas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah di buka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0431 gram
Diberi nomor barang bukti 64610/2023/NNF
2. 1(satu) botol plastik berisi urine milik yusrifar yunus
Diberi nomor barang bukti 6411/2023/NNF
3. 1(satu) botol plastik berisi urine milik M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN
Diberi nomor barang bukti 6412/2023/NNF
Barang bukti tersebut diatas adalah milik

B. Maksud pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika,Psikotropika dan obat berbahaya?

C. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kruminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970 B Agilent technologies** di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
6410/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
6411/2023/NNF	(-) PositifNarkotika	-
6412/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6464/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 64610/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung **Metamfetamina**;
2. 6411/2023/NNF, dan 6412/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

E. **Keterangan**

1. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan Mentreri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun



2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa ,sisanya

Nomor	Nomor barang bukti	Jumlah/berat/jenis
1	6410/2023/NNF	0,0218 gram
2	6411/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3	6412/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I tanpa ijin dari badan atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **YUSRIFAR YUNUS Bin YUNUS** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Di pinggir jalan Mustafa Dg Bunga Btn pao-pao Permai Kel.Paccinongan Kec.Sombaupu Kab.goWA setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotik Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir jalan mustafa dg bunga btn pao-pao permai Kel. Paccinongan Kec.Sombaupu Kab,Gowa tersebut terdakwa janji dengan Lel. HAMRI (DPO) untuk bertemu dengan maksud untuk menyerahkan narkotika Gol I jenis shabu tersebut kepada Lel. HAMRI dan kemudian tepat di sebuah kos-kosan di pinggir jalan mustafa dg bunga btn pao-pao permai Kel. Paccinongan Kec.Sombaupu Kab,Gowa tiba-tiba beberapa orang anggota sat narkoba dari Polres Gowa datang dan mendekati terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik being berisi kristal bening yang di duga Narkotika Gol I Jenis shabu pada genggam tangan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/ PID.SUS/ 2024/ PT MKS



sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa selanjutnya di akui oleh terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkoba gol I yang di duga sabhu tersebut dari saksi M. NUR ASIKIN BIN JUMAIN dengan cara membeli seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut diamankan oleh petugas sat narkoba polres gowa untuk di lakukan pemeriksaan lenih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3114 / NNF /VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

F. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkuas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto),setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

4. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0431 gram

Diberi nomor barang bukti 64610/2023/NNF

5. 1(satu) botol plastik berisi urine milik yusrifar yunus

Diberi nomor barang bukti 6411/2023/NNF

6. 1(satu) botol plastik berisi urine milik M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN

Diberi nomor barang bukti 6412/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik

G. Maksud pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika,Psikotropika dan obat berbahaya?

H. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kruminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970 B Agilent technologies** di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
6410/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
6411/2023/NNF	(-) PositifNarkotika	-
6412/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6464/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-



I. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3. 64610/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung **Metamfetamina**;
4. 6411/2023/NNF, dan 6412/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

J. Keterangan

2. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa ,sisanya

Nomor	Nomor barang bukti	Jumlah/berat/jenis
1	6410/2023/NNF	0,0218 gram
2	6411/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3	6412/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU Jo pasal 132 ayat RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 19 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 Februari 2024, Penentuan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Nomor Reg. Perkara PDM-22/GOWA/Enz.2/11/2023, tanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIFAR YUNUS BIN YUNUS telah melakukan tindak pidana *telah melakukan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana*

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/ PID.SUS/ 2024/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,0431 gram dan berat netto akhir 0,0218 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 414/PID.SUS/2023/ PN Sgm, tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrifar Yunus bin Yunus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0431 gram;Di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 414/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024 dan 24 Januari 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 414/PID.SUS/2023/PN Sgm, tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2024 dan 25 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Terdakwa, dan Penuntut Umum keduanya tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding tersebut mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Januari 2024 Nomor 414/PID.SUS/2023/PN Sgm, tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 414/PID.SUS/2023/PN Sgm, tanggal 22 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif Pengadilan Tingkat banding akan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 216/ PID.SUS/ 2024/ PT MKS



mempertimbangkan tentang lamanya pembedaan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan selanjutnya..... terhadap kekeliruan dalam pengetikan tersebut dan tidak menyebut tahun yang sesungguhnya 5 (lima) tahun oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut tidak mengakibatkan batalnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor.414/Pid.Sus/2023/PN Sgm, tanggal 22 Januari 2024, yang telah dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang telah dipertimbangkan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat;

Bahwa pertimbangan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dengan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua dan atas dasar hal tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 414/PID.SUS/2023/PN Sgm tanggal 22 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yusrifar Yunus bin Yunus dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 414/PID.SUS/2023/PN Sgm, tanggal 22 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Makkasau, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, S.H., dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Syahrir



Dahlan, SH., Panitera Pengganti tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

H. Mustari, S.H.,

Makkasau, SH., M.H.,

T T D

Achmad Guntur, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

T T D

Syahrir Dahlan, SH.,

